



Fungsionalisasi Peran DIT PAM Obvit Polda Jabar dalam Upaya Penanggulangan Konflik PDAM di Kota Bogor

Wahyu Tri Hartono¹, Rizal Syamsul Ma'arif², Togar Natigor Siregar³

^{1,2,3} Universitas Djuanda Bogor

Email : wahyutrihargono23072002@gmail.com¹, rizal.syamsul.m@unida.ac.id², togarnsir@gmail.com³

Abstrak

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk akses terhadap air bersih. Dalam pelaksanaannya, PDAM Kota Bogor sebagai badan usaha milik daerah yang bertugas menyediakan dan mendistribusikan air bersih masih menghadapi berbagai permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik. Salah satu konflik yang terjadi adalah perusakan pipa distribusi air di kawasan Sungai Cisadane yang mengakibatkan terganggunya pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya konflik di PDAM Kota Bogor serta mengkaji fungsionalisasi peran Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dit Pam Obvit) Polda Jawa Barat dalam upaya penanggulangan konflik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, sosiologis, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dipengaruhi oleh sengketa lahan, lemahnya komunikasi antar pihak, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dit Pam Obvit Polda Jabar berperan melalui upaya preventif, preemtif, dan represif dalam menjaga keamanan objek vital serta menjamin keberlangsungan pelayanan air bersih. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi antarinstansi guna mencegah konflik serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Dit Pam Obvit, objek vital, konflik sosial, PDAM Kota Bogor, pelayanan air bersih.

PENDAHULUAN

Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran strategis dalam menunjang kehidupan, kesehatan masyarakat, serta pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, penyediaan air bersih merupakan bagian dari pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), pemerintah daerah bertanggung jawab menjamin ketersediaan dan distribusi air bersih secara berkelanjutan kepada masyarakat (Raihanah & Utami, 2025).

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pelayanan air bersih masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat teknis, sosial, maupun hukum. Salah satu kasus yang menonjol terjadi di Kota Bogor, ketika pipa distribusi air milik PDAM dirusak oleh pihak yang mengklaim sebagai ahli waris lahan di kawasan Jembatan Sungai Cisadane. Peristiwa tersebut menyebabkan kebocoran pipa dan mengganggu distribusi air bersih kepada ribuan pelanggan (Susanti, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa gangguan terhadap infrastruktur air bersih tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial serta mengancam keamanan fasilitas publik.

Infrastruktur penyediaan air bersih merupakan aset strategis yang memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas sehingga memerlukan sistem pengamanan yang efektif. Gangguan terhadap objek vital dapat menimbulkan kerugian ekonomi, menghambat pelayanan publik, bahkan mengganggu stabilitas keamanan. Syah et al. (2025) menegaskan bahwa infrastruktur strategis memerlukan perlindungan yang memadai karena rusaknya dapat berdampak luas terhadap kepentingan publik. Oleh karena itu, pengamanan terhadap fasilitas PDAM tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara layanan, tetapi juga memerlukan dukungan aparat penegak hukum.

Dalam konteks tersebut, Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dit Pam Obvit) Polda Jawa Barat memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengamanan terhadap objek vital melalui pendekatan preventif, preemtif, dan represif. Peran tersebut diwujudkan melalui identifikasi potensi ancaman, pengamanan fasilitas, koordinasi dengan instansi terkait, serta penegakan hukum terhadap tindakan yang mengganggu keamanan objek vital. Efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut menjadi faktor penting dalam menjamin keberlangsungan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Penelitian mengenai pengamanan objek vital umumnya berfokus pada aspek pengamanan infrastruktur atau penegakan hukum secara umum, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis fungsionalisasi peran Dit Pam Obvit dalam penanggulangan konflik pada sektor pelayanan air bersih masih relatif terbatas. Padahal, konflik yang terjadi pada PDAM Kota Bogor menunjukkan bahwa perlindungan terhadap objek vital memerlukan sinergi antara aspek hukum, keamanan, dan pelayanan publik. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini

bertujuan menganalisis faktor penyebab konflik di PDAM Kota Bogor serta mengkaji fungsionalisasi peran Dit Pam Obvit Polda Jawa Barat dalam upaya penanggulangan konflik guna mendukung keamanan objek vital dan keberlanjutan pelayanan publik.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka pokok permasalahan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penyebab terjadinya konflik antara PDAM Kota Bogor dengan masyarakat terkait kasus perusakan pipa saluran air di bawah Jembatan di bawah Sungai Cisadane?
2. Bagaimana fungsionalisasi peran Dit Pam Polda Jabar dalam menjaga keamanan dan melindungi fasilitas publik yang termasuk dalam kategori objek vital daerah?

KERANGKA PEMIKIRAN

1. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh interaksi tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Situmeang, 2020). Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum, substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan hukum, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap hukum (Saputra, 2023).

Ketiga unsur tersebut saling berhubungan dan menentukan keberhasilan pelaksanaan hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, teori sistem hukum digunakan untuk menganalisis fungsionalisasi peran Dit Pam Obvit Polda Jawa Barat dalam penanggulangan konflik di PDAM Kota Bogor. Struktur hukum direpresentasikan oleh Dit Pam Obvit sebagai aparat penegak hukum, substansi hukum berupa regulasi mengenai pengamanan objek vital dan pelayanan publik, sedangkan budaya hukum tercermin dari tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas publik. Sinergi ketiga unsur tersebut menjadi faktor penting dalam

mewujudkan pengamanan objek vital yang efektif serta menjamin keberlangsungan pelayanan air bersih kepada masyarakat (Herlambang, 2023).

2. Teori Penanggulangan Hukum

Kejahatan merupakan gejala sosial yang mengganggu ketertiban masyarakat sehingga memerlukan upaya penanggulangan melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang terintegrasi dengan kebijakan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (Margaretha, 2026).

Penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum (*penal*), tetapi juga melalui pendekatan *non-penal* seperti pencegahan, edukasi, dan pelibatan masyarakat karena kejahatan dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan (Achmad et al., 2021). Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif, yang bertujuan mencegah kejahatan, menegakkan hukum, serta mencegah residivisme (Permana et al., 2024).

Teori penanggulangan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis peran Dit Pam Obvit Polda Jawa Barat dalam menangani konflik di PDAM Kota Bogor melalui upaya preventif, represif, dan koordinasi dengan instansi terkait guna menjaga keamanan objek vital.

3. Teori Fungsionalisasi Hukum

Fungsionalisasi hukum pidana menekankan bahwa hukum pidana tidak hanya berupa norma tertulis, tetapi harus berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif untuk menciptakan ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat, dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui penerapan sanksi yang tegas dan adil (Songkaton et al., 2025).

Menurut Mustafa Nasution, Triono Eddy, dan Alpi Sahari, fungsionalisasi hukum pidana merupakan operasionalisasi atau konkretisasi hukum yang diwujudkan melalui penegakan hukum secara konsisten, efektif, dan adil oleh aparat penegak hukum (Nasution et al., 2022). Keberhasilan fungsionalisasi hukum juga ditentukan oleh efektivitas sistem peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pidana (Effendi et al., 2024).

Dalam penelitian ini, teori fungsionalisasi hukum pidana digunakan untuk menganalisis peran Dit Pam Obvit Polda Jawa Barat dalam menanggulangi konflik di PDAM Kota Bogor melalui penegakan hukum, pengamanan, deteksi dini, serta koordinasi dengan PDAM dan masyarakat guna menjaga keamanan objek vital dan keberlangsungan pelayanan publik.

METODOLOGI DAN LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan sifat deskriptif-analitis untuk menganalisis fungsionalisasi peran Dit Pam Obvit Polda Jawa Barat dalam upaya penanggulangan konflik di PDAM Kota Bogor. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sosiologis (*empirical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dasar hukum pengamanan objek vital, pendekatan sosiologis untuk menganalisis implementasi norma hukum dalam praktik, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori sistem hukum, penanggulangan kejahatan, dan fungsionalisasi hukum pidana (Purwoto et al., 2023).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan Dit Pam Obvit Polda Jawa Barat serta PDAM Kota Bogor. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, analisis normatif, analisis empiris, dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Penelitian dilaksanakan di PDAM Kota Bogor sebagai lokasi utama penelitian dan perpustakaan sebagai sumber pengumpulan bahan hukum dan literatur pendukung.

TINJAUAN UMUM

A. Peran Dit Pam Obvit

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan yang mencerminkan hak, kewajiban, serta perilaku yang diharapkan sesuai dengan fungsi yang dijalankan (Cindy, 2023). Dalam konteks kelembagaan negara, peran berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjaga

keamanan, ketertiban, dan kepentingan publik (Wuryandanu, 2024). Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dit Pam Obvit) merupakan unsur pelaksana teknis Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas mengamankan objek vital, yaitu fasilitas strategis yang apabila terganggu dapat menimbulkan dampak terhadap aspek sosial, ekonomi, maupun keamanan (Sianturi, 2021).

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dit Pam Obvit menjalankan fungsi pre-emptif, preventif, dan represif melalui deteksi dini, patroli, pengamanan, penegakan hukum, serta koordinasi dengan pemerintah, pengelola objek vital, dan masyarakat untuk menjaga keamanan serta keberlangsungan pelayanan publik. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, peran Dit Pam Obvit merupakan bagian dari struktur hukum yang didukung oleh substansi hukum dan budaya hukum agar pengamanan objek vital dapat berjalan secara efektif (Novitri. et al, 2025).

B. Penanggulangan Konflik

Menurut Lewis A. Coser konflik merupakan proses sosial yang timbul akibat perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan antarindividu maupun kelompok (Sunarso, 2023). Dalam pelayanan publik, konflik dapat dipicu oleh sengketa, kurangnya komunikasi, maupun perbedaan kepentingan sehingga berpotensi mengganggu keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, penanggulangan konflik dan kejahatan dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal yang saling melengkapi. Pendekatan tersebut diimplementasikan melalui upaya preventif, represif, dan rehabilitatif untuk mencegah, menghentikan, serta memulihkan dampak konflik (Rahman. et al, 2025). Pengaturan mengenai penanganan konflik juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang menekankan pentingnya pencegahan, penghentian, dan pemulihan konflik secara terpadu (Biramasi. et al, 2024).

Dalam penelitian ini, teori penanggulangan konflik digunakan untuk menganalisis peran Dit Pam Obvit Polda Jawa Barat dalam menangani konflik di PDAM Kota Bogor melalui pengamanan objek vital, penegakan hukum, serta koordinasi dengan berbagai pihak guna menjaga stabilitas keamanan dan keberlangsungan pelayanan air bersih.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Penyebab Terjadinya Konflik di PDAM Kota Bogor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik di PDAM Kota Bogor dipicu oleh sengketa kepemilikan lahan yang berdampak pada tindakan pemotongan pipa distribusi air bersih. Peristiwa tersebut menyebabkan terganggunya pelayanan air bersih kepada masyarakat serta menimbulkan kerugian bagi perusahaan daerah. Selain faktor sengketa lahan, konflik juga dipengaruhi oleh kurangnya komunikasi antarpihak, rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan fasilitas publik, serta belum optimalnya koordinasi pada tahap awal penanganan konflik.

Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, permasalahan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berkaitan dengan peran aparat penegak hukum dalam menangani konflik, substansi hukum berupa regulasi mengenai pengamanan objek vital dan pelayanan publik, sedangkan budaya hukum tercermin dari tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjaga fasilitas umum.

Fungsionalisasi Peran Dit Pam Obvit Polda Jawa Barat dalam Penanggulangan Konflik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dit Pam Obvit Polda Jawa Barat melaksanakan penanggulangan konflik melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan melalui koordinasi, edukasi, dan komunikasi dengan pihak PDAM serta masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan objek vital. Upaya preventif diwujudkan melalui patroli, deteksi dini, identifikasi potensi ancaman, dan pengamanan terhadap infrastruktur PDAM. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku kerusakan fasilitas publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan fungsi tersebut menunjukkan bahwa Dit Pam Obvit tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga menjalankan fungsi pencegahan melalui pengamanan objek vital dan koordinasi lintas instansi. Temuan ini sejalan dengan teori fungsionalisasi hukum pidana yang menekankan bahwa hukum pidana harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui penegakan hukum yang efektif sekaligus upaya preventif untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan koordinasi pada tahap awal konflik, perbedaan kepentingan antar pihak, serta rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap pentingnya menjaga fasilitas publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara Dit Pam Obvit, PDAM, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui mekanisme deteksi dini, sosialisasi hukum, serta penyusunan prosedur penanganan konflik yang lebih terpadu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konflik di PDAM Kota Bogor disebabkan oleh sengketa kepemilikan lahan yang berujung pada perusakan pipa distribusi air bersih. Konflik tersebut mengganggu pelayanan publik serta dipengaruhi oleh kurangnya komunikasi, koordinasi, dan kesadaran hukum masyarakat.

Dalam penanggulangan konflik, Dit Pam Obvit Polda Jawa Barat telah menjalankan pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif melalui deteksi dini, sosialisasi, patroli, pengamanan objek vital, koordinasi dengan instansi terkait, serta penegakan hukum terhadap pelaku. Upaya tersebut menunjukkan bahwa peran Dit Pam Obvit tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan konflik dan perlindungan pelayanan publik.

Berdasarkan analisis menggunakan teori sistem hukum, teori penanggulangan hukum, dan teori fungsionalisasi hukum pidana, efektivitas penanggulangan konflik bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, PDAM, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan objek vital serta keberlangsungan pelayanan air bersih.

DAFTAR PUSTAKA

Andika, Sherly Songkaton. “Penerapan Hukum Pidana Di Lingkungan Masyarakat.” *Jurnal*

Wahana Hukum Nusantara 1, No. 02 (2025): 5–10.

Budi Sunarso, *Resolusi Konflik*, ed. Nia Duniawadi, 2023.

Destiani Cindy, Angella Floistan Lumba, Aksel Stefan Wenur, Michael Antonio Halim,

Michael Enron Effendi, And Raden Ayu Rani Mutiara Dewi. “Etika Profesi Polisi

Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik” 02,
No. 06 (2023): 427–41.

Dwi Marito Margaretha, Nahampun. “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Melalui Pelayanan Call Center 110 (Studi Kasus Di Polda Lampung).” *Librarykpa.Unila.Ac.Id*, 2026.

Efendi, Markoni, And Wandu. “Hukum Dan Politik Dalam Penyelesaian Konflikdalam Mewujudkan Keadilan” 2, No. 2 (2024).

Laela Novitri et al., “Subordinasi Norma Pidana Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tambak Udang Ilegal Berdasarkan Teori Sistem Hukum Friedman” 26, no. 2 (2025): 195–213.

Murdoko Hartanto, Arifin Biramasi, “Dinamika Dalam Penanganan Konflik Sosial Di Era Internet” 4, no. 7 (2024).

Mustafa Nasution, Triono Eddy, Dan Alpi Sahari. “Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Pelabuhan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan).” *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, No. 1.280 (2022): 34–42.

Nefri Anri P Sianturi, “Peran Direktorat Pengamanan Onjek Vital Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Bagasi Di Bandara Kuala Namu Medan,” 2021.

Ostin, Biladi, Syarifuddin Pettanasse, And Ruben Achmad. “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Palembang,” N.D., 91–101. 2021

Pamungkas, Gigih Satrio, Glory Agnesia Hutauruk, and Reza Fathurrahman. “Membedah Kebijakan Pemerintah : Strategi Menuntaskan Konflik Pertanahan Demi Keadilan Yang Berkelanjutan” 8 (2025).

Permana, Yudhi, Muhammad Nawawi, Fauziah Lubis, Universitas Islam, Negeri Sumatera, And Utara Medan. “Kebijakan Integral Penanggulangan Kejahatan” 11, No. 3 (2024): 283–91.

Raihanah, Alya, And Muherni Asri Utami. “Analisis Komunikasi Eksternal Dalam Menangani Keluhan Pelanggan Pada Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor” 1, No. 2 (2025): 371–82.

Saputra, Oka Tulus. “Penyelesaian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dengan Pendekatan NonPenal Di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur (Studi Kasus/Lp/01/Xii/Jambi/Tanjabt看/2020/Satreskrim),” 2023.

Susanti, Linna. “Polresta Bogor Tetapkan 5 Tersangka Pengrusakan Pipa Pdam Di Sekitar Jembatan Sungai Cisadane,” 2025.
<https://Megapolitan.Antaranews.Com/Berita/271260/Polresta-Bogor-Tetapkan-5-Tersangka-Pengrusakan-Pipa-Pdam-Di-Sekitar-Jembatan-Sungai-Cisadane?Utm>.

Syah, Efrizal, Hermawan Weharima, Tarsius Susilo, Tedy Basuki, And Andy Mustafa Akad. “Serangan Siber Terhadap Infrastruktur Kritis.” *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 6, No. 2 (2025): 145–54.
<https://doi.org/10.54543/Syntaximperatif.V6i2.678>.

Zaenal Arifin Hadi Wuryandanu, “Hukum Dan Demokrasi (HD)” 24, no. 4 (2024): 265–87, <https://doi.org/10.61234/hd.v24i>.